


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya penyelenggaraan pemerintah daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, demokrasi, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan dalam proses pembangunan pemerintah yaitu perencanaan pembangunan, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, dan kualitas pelayanan publik. Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan sesuai dengan pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan pembangunan, secara tidak langsung pemerintah juga harus memperhatikan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya dan memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam menyusun kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan pasal 41, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai salah satu tahapan persiapan penyusunan RPJMD sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rancangan teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Rancangan teknokratik dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selain pendekatan teknokratik, rancangan teknokratik RPJMD juga harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan telah menjadi dasar dalam penyusunan pembangunan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam

perumusan kebijakan dan pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan uraian diatas, pentingnya perencanaan pembangunan untuk menjalankan aktivitas pada badan perencanaan pembangunan daerah, maka penulis mengangkat judul tentang **“PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN (RPJMD) TEKNOKRATIK DI KOTA PARIAMAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Peran perencanaan pembangunan pada suatu daerah atau pusat sangat berpengaruh pada perkembangan pembangunan daerah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas perkembangan perencanaan pembangunan yang ada pada suatu daerah, maka harus ada suatu hal yang dapat dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung agar kualitas pembangunan di suatu daerah dapat meningkat dengan baik. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan rencana penyusunan pembangunan yang baik serta kinerja pegawai yang dipekerjakan pada daerah atau pusat tersebut. Daerah membutuhkan peran dalam merencanakan suatu pembangunan daerah, agar tidak terjadi kecurangan yang mungkin saja terjadi. Peran yang dapat menjamin keamanan dan mencegah kecurangan tersebut adalah peran strategis daerah. Peran strategis daerah dapat menjaga keamanan pembangunan pada daerah atau pusat.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka perlu diketahui bagaimana proses peran perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan yang ada pada BAPPEDA Kota Pariaman dan bagaimanakah peran strategis daerah yang ada. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Bappeda dalam penyusunan rencana pembangunan Teknokratik di Kota Pariaman?
2. Permasalahan pembangunan apa yang perlu di selesaikan kota pariaman dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode tahun 2025 – 2029?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Bappeda Kota Pariaman dalam perencanaan Pembangunan daerah.
2. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Bappeda Kota Pariaman.
3. Untuk mengasah keterampilan dan teknis dibidang perencanaan dan Pembangunan daerah.
4. Untuk mempelajari proses dan strategi yang di gunakan dalam pengelolaan perencanaan dan pembangunan di Bappeda Kota Pariaman
5. Untuk memberikan masukan dan saran bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4 Manfaat Magang

Manfaat dari penulisan laporan adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru bagi penulis mengenai tugas dan wewenang Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Pariaman.
2. Memungkinkan untuk mahasiswa magang di Bappeda untuk membangun kerjasama dengan pegawai yang bermanfaat untuk peluang kerja di masa yang akan datang.
3. Dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari selama dibangku kuliah.
4. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan prosedur yang diterapkan di instansi pemerintah, khususnya dalam perencanaan pembangunan.
5. Memberikan ide-ide positif kepada Bappeda yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data pada penulisan proposal magang adalah :

- a. Studi Kepustakaan

Dengan cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mendapatkan dari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah.

b. Studi Lapangan

Mengumpulkan data secara langsung yang diperoleh dari kantor BAPPEDA Kota Pariaman

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan magang di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 44, Cimparuah, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25518. Waktu kegiatan magang dilaksanakan 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang digunakan dan segala pembahasan terkait judul yang diajukan oleh penulis.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab yang berisikan tentang Gambaran umum Perusahaan yang meliputi tentang pengertian BAPPEDA, sejarah berdirinya BAPPEDA, visi dan misi BAPPEDA, serta struktur organisasi BAPPEDA kota pariaman.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang tugas Bappeda dalam perencanaan pembangunan, wewenang Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kota Pariaman dan peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kota Pariaman.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan proposal magang dan saran untuk Bappeda kota pariaman sebagai masukan untuk masa yang akan datang.

